



BUPATI SAMOSIR

**PROVINSI SUMATERA UTARA
KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR 181 TAHUN 2017
TENTANG**

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR**

BUPATI SAMOSIR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah dengan membentuk dan menetapkan PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati Samosir tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4346);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang.../

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 40 Seri D Nomor 28);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
9. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014 Nomor 2);
10. Peraturan Bupati Samosir Nomor 35 Tahun 2014 tentang Pengklasifikasian Daftar Informasi Publik (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2014 Nomor 38 Seri F Nomor 332);
11. Peraturan Bupati Samosir Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Inspektorat Daerah Kabupaten Samosir (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 43 Seri F Nomor 402);

12. Peraturan Bupati Samosir Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Samosir (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 44 Seri F Nomor 403);
13. Peraturan Bupati Samosir Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Daerah Kabupaten Samosir (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 45 Seri F Nomor 404);
14. Peraturan Bupati Samosir Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan Daerah Kabupaten Samosir (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 46 Seri F Nomor 405);

MEMUTUSKAN :


- Menetapkan
KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Samosir ini.
- KEDUA** : Tugas dan Wewenang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir sebagaimana tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Samosir ini.
- KETIGA** : Struktur Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir sebagaimana tercantum pada Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Samosir ini.
- KEEMPAT** : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2017.

KELIMA.../

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal 31 Mei 2017

BUPATI SAMOSIR,



RAPIDIN SIMBOLON

Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Komunikasi dan Informatika RI di Jakarta;
3. Gubernur Sumatera Utara di Medan;
4. Ketua DPRD Kabupaten Samosir di Pangururan;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR : 181 TAHUN 2017
TANGGAL : 31 Mei 2017
TENTANG : PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DILINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN SAMOSIR


SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR

| No | Jabatan Dalam PLID | Keterangan Jabatan / Instansi |
|----|--------------------------------------|---|
| 1. | Pembina | Bupati Samosir/Wakil Bupati Samosir |
| 2. | Pengarah | Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir |
| 3. | Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Asisten Tata Praja dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab Samosir; 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakab Samosir; 3. Asisten Umum dan Sumber Daya Manusia Setdakab Samosir; 4. Staf Ahli Bupati Samosir Bidang Pemerintahan dan Politik; 5. Staf Ahli Bupati Samosir Bidang Hukum; 6. Staf Ahli Bupati Samosir Bidang Sosial, Ekonomi dan Pembangunan; 7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Samosir; 8. Inspektur Kabupaten Samosir; 9. Kepala Badan se-Kabupaten Samosir; 10. Kepala Dinas se-Kabupaten Samosir; 11. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Hadrianus Sinaga Pangurusan Kabupaten Samosir; 12. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Samosir. |
| 4. | PPID Utama | Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Samosir |
| 5. | PPID Pembantu | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan Setdakab. Samosir; 2. Kepala Bagian Umum Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Samosir; 3. Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Samosir; 4. Sekretaris Badan se-Kabupaten Samosir; 5. Sekretaris Dinas se-Kabupaten Samosir; 6. Kepala Bagian Tata Usaha Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Samosir; |

| | | |
|----|---|---|
| | | <p>7. Kepala Bagian Tata Usaha Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Samosir;</p> <p>8. Sekretaris Kecamatan se-Kabupaten Samosir.</p> |
| 6. | PPID Pelaksana | |
| | a. Bidang Pendukung Sekretariat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi | <p>1. Koordinator Kepala Bidang Komunikasi dan Informatika pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Samosir</p> <p>2. Anggota Kepala Seksi Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Samosir</p> <p>3. Anggota Kepala Seksi Aplikasi dan Teknologi Informatika pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Samosir</p> <p>4. Anggota Kepala Sub Bagian Umum, Keuangan, dan Kepegawaian pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Samosir</p> |
| | b. Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi | <p>1. Koordinator Kepala Bidang Statistik dan Persandian pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Samosir</p> <p>2. Anggota Kepala Seksi Kerjasama dan Pengembangan Statistik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Samosir</p> <p>3. Anggota Kepala Seksi Penyelenggaraan Pos, Informatika dan Komunikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Samosir</p> <p>4. Anggota Kepala Seksi Pengolahan Data Elektronik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Samosir</p> |
| | c. Bidang Pelayanan dan Informasi dan Dokumentasi | <p>1. Koordinator Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Setdakab. Samosir</p> <p>2. Anggota Kepala Sub Bagian Layanan Informasi dan Dokumentasi pada Bagian Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Setdakab. Samosir</p> |

| | | |
|----|---|--|
| | | <p>3. Anggota Kepala Bagian Perundang-undangan dan Hubungan Masyarakat pada Setwan DPRD Kabupaten Samosir</p> <p>4. Anggota Kepala Sub Bagian Protokoler dan Rumah Tangga pada Setdakab. Samosir</p> |
| | d. Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi | <p>1. Koordinator Kepala Bagian Hukum Setdakab. Samosir</p> <p>2. Anggota Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum dan Konsultasi pada Bagian Hukum Setdakab. Samosir</p> <p>3. Anggota Kepala Sub Bagian Produk Hukum Daerah pada Bagian Hukum Setdakab. Samosir</p> <p>4. Anggota Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Samosir</p> |
| 7. | Operator | <p>1. Norton P. Simanjuntak, S. Th (Staf pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Samosir);</p> <p>2. Rikchal Raffles Siallagan (Staf pada Bagian Humas dan Kerjasama Setdakab. Samosir);</p> <p>3. Henro Silalahi (Staf pada Bagian Humas dan Kerjasama Setdakab. Samosir);</p> <p>4. Juita Nadeak (Staf pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Samosir);</p> <p>5. Sumihar Naibaho (Staf pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Samosir);</p> <p>6. Novalina Sidabutar (Staf pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Samosir);</p> <p>7. Nurhenty Butar-butur (Staf pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Samosir);</p> |

BUPATI SAMOSIR,


RAPIDIN SIMBOLON

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR : 181 TAHUN 2017
TANGGAL : 31 Mei 2017
TENTANG : PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DILINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN SAMOSIR

**TUGAS DAN WEWENANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN KABUPATEN SAMOSIR**

TUGAS DAN WEWENANG PPID :

1. Tugas Pengarah/Atasan PPID Utama adalah:

- 1) Menerima keberatan atas penolakan dari pemohon informasi publik;
- 2) Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya laporan keberatan secara tertulis;
- 3) Sebagai perwakilan badan publik dalam sengketa informasi publik.
- 4) Memberikan persetujuan atas penolakan atas surat penetapan daftar informasi publik dan surat penetapan klasifikasi dari PPID Utama.

2. Tugas Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi adalah:

- 1) Membahas usulan-usulan informasi yang dikecualikan;
- 2) Memberikan pertimbangan-pertimbangan.

3. Tugas PPID Utama

- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan informasi dan dokumentasi;
- b. Menyusun laporan pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi;
- c. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu;
- d. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi dan dokumentasi kepada publik;
- e. Melakukan verifikasi bahan informasi dan dokumentasi publik;
- f. Melakukan uji konsekuensi atas informasi dan dokumentasi yang dikecualikan;
- g. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
- h. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat.;
- i. Melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh PPID Pembantu;

- j. Melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan;
- k. Mengesahkan informasi dan dokumentasi yang layak untuk dipublikasikan;
- l. Menugaskan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional untuk mengumpulkan, mengelola, dan memelihara informasi dan dokumentasi; dan
- m. Membentuk tim fasilitasi penanganan sengketa informasi yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

4. Wewenang PPID Utama

- a. Menolak memberikan informasi dan dokumentasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Meminta memperoleh informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu yang menjadi cakupan kerjanya;
- c. Mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi dan dokumentasi dengan PPID Pembantu yang menjadi cakupan kerjanya;
- d. Menentukan atau menetapkan suatu informasi dan dokumentasi dapat diakses oleh publik; dan
- e. Menugaskan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional untuk membuat, mengumpulkan serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi.

5. Tugas masing-masing PPID

a. Tugas PPID Pembantu

- 1) Mengelola dan memberikan layanan permohonan informasi publik serta dokumentasi di satuan kerjanya;
- 2) Mengelola, menata dan menyimpan data dan/atau informasi publik yang diperoleh di satuan kerjanya;
- 3) Melaksanakan koordinasi dengan PPID Utama dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik.

b. Tugas Bidang Pendukung Sekretariat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi, adalah:

- 1) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh PPID Utama;
- 2) Melaksanakan koordinasi penyusunan program pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- 3) Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan tugas bidang-bidang pada sekretariat;

- 4) Melaksanakan koordinasi dan konsolidasi dalam rangka pengumpulan informasi dan dokumentasi;
- 5) Melaksanakan administrasi pelayanan informasi dan dokumentasi;
- 6) Melaksanakan koordinasi dalam rangka penyediaan dan pelayanan informasi publik melalui media cetak dan elektronik;
- 7) Melaksanakan koordinasi dalam rangka pemberian pelayanan informasi dan dokumentasi;
- 8) Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi.

c. Tugas Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, adalah:

- 1) Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan/atau memberikan pelayanan Informasi kepada publik;
- 2) Melaksanakan Perencanaan program di Pelayanan Informasi dan Dokumentasi;
- 3) Melaksanakan pelayanan informasi dan dokumentasi;
- 4) Mengelola dan mengembangkan informasi dan dokumentasi publik;
- 5) Mengelola sistem informasi dan dokumentasi;
- 6) Menyediakan informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik;
- 7) Menyimpanan dan memelihara informasi dan dokumentasi publik.

d. Tugas Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi, adalah:

- 1) Mengolah dan memberikan pelayanan konsultasi dan klasifikasi informasi dokumentasi;
- 2) Melaksanakan perencanaan program di Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi;
- 3) Melaksanakan konsultasi klasifikasi informasi dan dokumentasi publik;
- 4) Melaksanakan identifikasi data dan informasi;
- 5) Melaksanakan klasifikasi data dan informasi;
- 6) Inventarisasi pengklasifikasian informasi dan dokumentasi;
- 7) Menyusun pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan dalam rangka memenuhi permohonan informasi.

c. Tugas Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi, adalah:

- 1) Menyelesaikan Sengketa Informasi dan Dokumentasi;
- 2) Melaksanakan perencanaan program Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi;
- 3) Melaksanakan koordinasi dalam rangka penanganan penyelesaian sengketa informasi;
- 4) Melaksanakan verifikasi, laporan, dan rekomendasi atas pengaduan atau sengketa informasi;
- 5) Melaksanakan advokasi penyelesaian sengketa informasi.


g. Tugas Operator

- 1) Mengelola, memelihara, menyimpan dan melakukan Pemutakhiran Data dan Informasi untuk haluan Layanan Informasi Publik pada Website PPID (www.samosir.go.id) Kabupaten Samosir;
- 2) Melakukan pengumpulan data dan informasi dari PPID Pembantu;
- 3) Membuat laporan secara berkala kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama.



LAMPIRAN III KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR
 NOMOR : 181 TAHUN 2017
 TANGGAL : 31 Mei 2017
 TENTANG : PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR

**STRUKTUR ORGANISASI
 PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
 DI LINGKUNGAN KABUPATEN SAMOSIR**



BUPATI SAMOSIR,

 RAPIDIN SIMBOLON